

KODE ETIK MAHASISWA
2024

PEREKTOR UNTIDAR NO. 13 THN 2024, 7 HLM.

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG KODE ETIK MAHASISWA UNIVERSITAS TIDAR

- ABSTRAK : - bahwa untuk lancarnya kegiatan akademik di kampus Universitas Tidar diperlukan suasana kondusif yang mencerminkan kehidupan kampus yang tertib, beretika, dan budaya akademik, bahwa diharapkan kehidupan kampus tertib dan kondusif untuk berlangsungnya kegiatan pembelajaran dan interaksi antar sivitas akademika yang tercermin dalam kepedulian lingkungan, tata pergaulan, perilaku dan penampilan anggota sivitas akademika, sehingga tercipta budaya tertib dan disiplin, telah terjadi pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku dimasyarakat dalam lingkungan kampus tetapi belum terdapat aturan yang jelas dan tegas mengenai hal tersebut. Maksud adanya kode etik mahasiswa adalah sebagai pedoman dan rambu-rambu mahasiswa dalam bersikap dan berperilaku di lingkungan Untidar. Tujuan kode etik mahasiswa adalah agar mahasiswa mampu bersikap dan berperilaku sesuai dengan nilai moral dan norma yang mencerminkan masyarakat kampus yang ilmiah, edukatif, kreatif, santun, dan bermanfaat, menjaga suasana kampus yang tenang dan kondusif serta mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas unggul.
- : - Dasar Hukum Peraturan Rektor ini adalah:
UU No. 12 Tahun 2012, UU No. 4 Tahun 2014, PP No.23 Tahun 2014, Permenristekdikti Nomor 2 Tahun 2017, Permendikbudristek No.9 Tahun 2023, Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023, Kepmendikbudristek No.74029 Tahun 2022, Perekor No. 5 Tahun 2024.
- Dalam Peraturan Rektor ini diatur tentang:
Etika dan tata tertib mahasiswa di dalam lingkungan kampus perlu diaktualisasikan untuk mendukung terciptanya suasana akademik yang kondusif dan kepribadian mahasiswa yang berintegritas.
- CATATAN : Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 25 September 2024.